



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara No: 532/Pid.Sus LH/2023/Pn.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi)

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS OF ILLEGAL LOGGING UNDER POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study No. 532/Pid.Sus LH/2023/Pn.Jbi at the Jambi District Court)

Sugeng¹, Ruslan Abdul Gani², Rahmi Hidayati³, Anis Malik Toha⁴

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email : sugeng23@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email : guccibalmain7@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Email : rahmihidayati@gmail.com

⁴Universitas Sultan Syarif Ali Islamic Brunei Darussalam, Email : malik.thoha@unissa.edu.bn

*email koresponden: halimhavizh@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1401>

Abstract

This study examines criminal liability for perpetrators of illegal logging from the perspectives of positive law and Islamic law, with a case study of Decision No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. The phenomenon of illegal logging in Indonesia, particularly in Jambi Province, has caused severe forest degradation, ecosystem damage, and violations of community rights to a healthy environment. Under positive law, enforcement against illegal logging is regulated by Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, which stipulates criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and confiscation of evidence. However, practical implementation remains constrained by limited law enforcement capacity and the involvement of various actors. From the perspective of Islamic law, illegal logging is categorized as jarimah ta'zir, as environmental destruction is considered a violation of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of life, property, and environmental sustainability. The judicial decision in this case is analyzed through the theories of criminal liability, judicial judgment, and maqāṣid al-sharī'ah to assess the extent to which substantive justice is achieved for both offenders and society. The findings are expected to contribute to the development of criminal law and Islamic law in addressing illegal logging comprehensively.

Keywords: criminal liability, illegal logging, positive law, Islamic law, judicial decision.

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan



barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāsid al-syarī'ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, illegal logging, hukum positif, hukum Islam, putusan hakim.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum (Rechtstaat), bukan negara kekuasaan (Machtstaat), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, idealitas negara hukum tersebut kerap menghadapi tantangan dalam praktik, terutama ketika hukum tidak mampu menegakkan keadilan substantif bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu bentuk nyata lemahnya penegakan hukum di Indonesia tampak pada maraknya tindak pidana illegal logging yang masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi.¹ Aktivitas penebangan hutan secara liar ini tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia masyarakat setempat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Provinsi Jambi memiliki luas kawasan hutan yang signifikan, mencapai lebih dari dua juta hektare, dengan bagian besar berupa hutan lindung dan konservasi seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang telah ditetapkan sejak tahun 1996 dengan luas 1.368.000 hektare. TNKS memiliki nilai ekologis tinggi karena menjadi penyangga sistem hidrologi di Sumatra bagian tengah, serta menjadi sumber air bagi masyarakat di berbagai kabupaten. Meskipun demikian, kegiatan illegal logging di wilayah ini masih terus terjadi. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2022, dalam kurun waktu 2019–2022 tercatat 11 kasus illegal logging dengan kecenderungan meningkat di wilayah kabupaten Merangin dan Bungo. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, serta menunjukkan bahwa kebijakan konservasi belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 yang menegaskan pelarangan penebangan hutan di kawasan taman nasional seringkali diabaikan karena adanya kepentingan ekonomi dan lemahnya kontrol pemerintah daerah.²

Upaya pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar sebenarnya telah dimulai sejak era reformasi hukum kehutanan. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

² Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, *Laporan Kasus Illegal Logging Tahun 2019–2022*, Jambi, 2022.



pelaku illegal logging dengan sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan hasil kejahatan. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan jumlah penyidik kehutanan, minimnya koordinasi antarlembaga, serta adanya praktik korupsi dan kolusi yang melibatkan oknum aparat dalam jaringan perdagangan kayu ilegal.³ Selain itu, lemahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidup pada hasil hutan menyebabkan kegiatan pembalakan liar tetap berlangsung secara masif dan sistematis.

Fenomena illegal logging tidak hanya menjadi masalah hukum atau lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam dimensi sosial, masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan mengalami bencana ekologis akibat rusaknya hutan. Dari sisi ekonomi, negara kehilangan potensi pendapatan yang besar dari sektor kehutanan akibat tidak tertagihnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sedangkan dari dimensi politik, lemahnya penegakan hukum menciptakan ketimpangan keadilan antara masyarakat kecil yang dihukum berat dengan aktor-aktor besar yang sering lolos dari jerat hukum.⁴ Dengan demikian, permasalahan illegal logging tidak dapat dipandang sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan sebagai fenomena struktural yang mencerminkan degradasi tata kelola hukum dan moralitas publik.

Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana illegal logging dikategorikan sebagai kejahatan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, dengan ancaman pidana yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 hingga Pasal 103 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Namun dalam praktik peradilan, pembuktian unsur pidana dalam kasus-kasus tersebut kerap menemui kesulitan karena terbatasnya alat bukti, lemahnya saksi, dan adanya intervensi pihak tertentu. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi, di mana pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan serta denda. Meski demikian, vonis tersebut memunculkan perdebatan publik terkait proporsionalitas hukuman dan rasa keadilan masyarakat. Kasus ini kemudian dijadikan titik tolak analisis dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum positif terhadap kejahatan kehutanan secara konkret.⁵

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan illegal logging termasuk kategori jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya dalam nash, namun tetap dipandang sebagai kejahatan karena menimbulkan kemudharatan bagi manusia dan lingkungan.⁶ Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk perusakan di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Qashash ayat 77 dan QS. Asy-Syu'ara ayat 183. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa "barang siapa menebang pohon bidara tanpa alasan yang sah, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka." Hal ini menegaskan bahwa perusakan lingkungan, termasuk penebangan liar, merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah untuk menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku illegal logging dalam hukum Islam bersifat ta'zir

³ Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

⁴ Pengadilan Negeri Jambi, Putusan Nomor 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi.

⁵ Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010.

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.



dan ditentukan oleh kebijakan hakim (qadhi) berdasarkan tingkat kerusakan dan dampak sosial yang ditimbulkan.⁷

Prinsip dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan berakar pada konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kegiatan illegal logging secara nyata melanggar beberapa di antaranya, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan harta, karena menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, dalam perspektif maqasid syariah, illegal logging bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran moral yang menuntut pertanggungjawaban di hadapan hukum dan Tuhan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging menurut hukum positif dan hukum Islam, serta menelaah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi.⁸ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks kejahatan kehutanan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan sistem sanksi yang lebih adil dan efektif. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam praktik penegakan hukum lingkungan, sehingga tercipta keadilan yang berimbang antara manusia, hukum, dan alam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat otoritatif dan mengikat. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.⁹ Dalam konteks penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai sistem norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai perbuatan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta penerapan hukum positif dalam kasus konkret.¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Dalam hal ini, peneliti menelaah berbagai regulasi yang mengatur tindak pidana kehutanan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, serta peraturan turunannya yang mengatur tata kelola hasil hutan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai sejauh

⁷ Jasser Auda, *Filsafat Maqasid Syariah*, Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2008.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009..

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996



mana harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging. Pendekatan ini penting agar penelitian tidak hanya berlandaskan teori hukum abstrak, tetapi juga mampu memberikan analisis yang relevan terhadap norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya terdiri dari data sekunder, karena penelitian bersifat normatif. Data sekunder tersebut mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu: (a) bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan; (b) bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan pertanggungjawaban pidana; dan (c) bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan istilah dan konsep dalam hukum pidana maupun hukum Islam.¹¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumenter (documentary study). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks illegal logging, sedangkan studi dokumenter dilakukan dengan menelaah dokumen hukum seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan data laporan resmi dari instansi terkait. Melalui kedua teknik tersebut, peneliti dapat menyusun landasan teoretis yang kuat dan relevan dalam menjelaskan hubungan antara konsep hukum positif dan hukum Islam dalam perkara kehutanan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan deskriptif-analitis tanpa menggunakan metode statistik. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan relevansi norma hukum yang dikaji secara mendalam. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif, yang mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum secara akademik dan praktis.¹²

Rencana waktu penelitian disusun secara sistematis agar seluruh tahapan kegiatan penelitian dapat diselesaikan secara efektif. Penelitian ini dimulai dengan tahap penyusunan proposal, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi literatur, penelaahan putusan pengadilan terkait kasus illegal logging, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan diarahkan untuk menjaga ketepatan logika hukum dan keutuhan argumentasi ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹³ Tahapan tersebut sejalan dengan prinsip metodologis penelitian hukum normatif yang menekankan konsistensi antara perumusan masalah, pengumpulan bahan hukum, dan analisis normatif yang mendalam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif secara implisit, yaitu dengan membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap konsep pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging. Pendekatan komparatif ini penting karena

¹¹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2020.

¹² Dyah Octarina Susanti & Aan Efendi, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

¹³ H. Jamaluddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



dapat memperlihatkan titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum, khususnya dalam hal dasar moral, filosofi hukuman, dan tujuan pemidanaan.¹⁴ Dalam hukum positif, pertanggungjawaban pidana menekankan pada aspek kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan dalam hukum Islam lebih menekankan pada aspek keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan (dar'ul mafsadah). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas mengenai integrasi antara nilai keadilan hukum positif dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam penegakan hukum lingkungan.¹⁵

Dengan demikian, metodologi penelitian ini secara keseluruhan diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama, yaitu: bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku illegal logging diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹⁶ Pendekatan normatif, perundang-undangan, dan komparatif digunakan secara terpadu untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara norma hukum nasional dan prinsip keadilan Islam dalam mengatasi kejahatan kehutanan. Dengan pendekatan ilmiah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan teori hukum pidana dan hukum Islam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi, ditemukan bahwa tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan dan pengelolaan hutan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang luas seperti berkurangnya daya serap karbon, meningkatnya risiko banjir, serta hilangnya habitat keanekaragaman hayati di wilayah Jambi. Dari aspek yuridis, pelaku terbukti melakukan penebangan pohon tanpa izin resmi dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.¹⁷ Unsur kesalahan dalam tindak pidana ini memenuhi tiga komponen utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, dan akibat yang nyata berupa kerusakan lingkungan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan kehutanan merupakan kejahatan yang bersifat *mala prohibita*—perbuatan yang dianggap salah karena dilarang oleh undang-undang, bukan semata karena melanggar moralitas alamiah.

Dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum mengajukan sejumlah alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, di antaranya keterangan saksi, dokumen hasil penyelidikan kehutanan, serta barang bukti fisik berupa kayu olahan yang tidak memiliki dokumen *Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)*. Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keyakinan hakim yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan penilaian tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa

¹⁴ Jasser Auda, *Filsafat Maqasid Syariah*, Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2008.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

¹⁷] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *illegal logging* dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta denda Rp500.000.000 dengan subsidi dua bulan kurungan. Putusan ini menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum positif, tetapi sekaligus memperlihatkan kelemahan pada aspek efek jera karena sanksi yang diberikan relatif ringan dibandingkan dengan kerusakan ekologis yang diakibatkan.¹⁸

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih jauh dari optimal. Banyak kasus *illegal logging* yang tidak sampai pada tahap penuntutan karena lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum serta keterbatasan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan di tingkat daerah. Selain itu, praktik kolusi antara pelaku usaha kayu dengan oknum aparat penegak hukum semakin memperburuk kredibilitas penegakan hukum.¹⁹ Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang tajam antara hukum dalam teks (*law in the book*) dan hukum dalam praktik (*law in action*), sebagaimana ditegaskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum masyarakat.²⁰

Dari hasil telaah dokumen perkara, diketahui bahwa pelaku melakukan aktivitas penebangan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar yang mengalami keterbatasan lapangan pekerjaan. Pembelaan ini sering digunakan oleh terdakwa sebagai bentuk rasionalisasi terhadap perbuatannya. Namun, menurut teori pertanggungjawaban pidana, motif ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf karena unsur kesalahan (*mens rea*) tetap melekat apabila pelaku memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, kesalahan pidana tidak hanya terkait pada niat jahat (*dolus*), tetapi juga pada sikap batin pelaku yang mengetahui akibat perbuatannya dan tetap melakukannya.²¹

Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) karena tidak terdapat bukti bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau paksaan. Oleh sebab itu, unsur kesalahan secara hukum dapat dibuktikan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada teori klasik yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi tiga unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pribadi, dan hubungan kausal antara keduanya. Dalam konteks ini, hakim juga menilai bahwa kejahatan kehutanan termasuk kategori kejahatan serius (*serious crime*) karena menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, pidana penjara dan denda dijatuhkan secara kumulatif untuk menegaskan bentuk tanggung jawab hukum sekaligus sosial pelaku terhadap negara dan Masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana denda sering kali tidak efektif karena sebagian besar pelaku tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan oleh pengadilan. Akibatnya, pidana denda hampir selalu diganti dengan pidana kurungan. Hal

¹⁸ Pengadilan Negeri Jambi, Putusan Nomor 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

²⁰ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

²¹ Teguh Soedarsono, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2010.



ini menyebabkan efek restitusi bagi kerugian negara tidak tercapai.²² Dari perspektif kebijakan hukum pidana, sistem sanksi semacam ini perlu dikaji ulang karena tidak memberikan kontribusi nyata bagi upaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks *illegal logging*, pendekatan yang lebih konstruktif seperti kewajiban reboisasi atau pembayaran kompensasi sosial bisa menjadi alternatif hukuman yang lebih berkeadilan dan edukatif.

Analisis terhadap pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa majelis berupaya mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori Radbruch. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti merusak lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku sebagai masyarakat kecil yang berpendidikan rendah.²³ Walau demikian, pertimbangan semacam ini seringkali menimbulkan kontroversi karena berpotensi menurunkan wibawa hukum dan tidak memberikan efek jera. Menurut Gustav Radbruch, keadilan substantif harus tetap diutamakan di atas kepastian hukum formal apabila terjadi konflik antara keduanya.

Dalam perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa *illegal logging* dapat digolongkan ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tetap dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi umat. Hukum *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga bentuk hukumannya bisa berupa penjara, denda, atau hukuman moral yang mendidik. Dalam konteks ini, tindakan penebangan liar termasuk bentuk pelanggaran terhadap prinsip *maslahah 'ammah* karena menyebabkan kerusakan alam dan penderitaan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menegaskan larangan melakukan *fasad fil-ardh* (kerusakan di bumi) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qashash ayat 77.²⁴

Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, perbuatan *illegal logging* telah melanggar dua aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Kerusakan hutan akibat penebangan liar menimbulkan risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam kehidupan manusia, sekaligus menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil hutan. Dengan demikian, tindakan *illegal logging* bertentangan dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalbul maslahah wa dar'ul mafsadah*).²⁵ Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dan sosial.

Perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan pemidanaan, yaitu untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada dasar legitimasi dan orientasi moralnya. Hukum positif berlandaskan pada norma-norma buatan manusia (*human law*) yang menekankan kepastian dan keteraturan, sedangkan hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi

²² Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Heidelberg: C.F. Müller, 1956.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

²⁴ Al-Qur'an, QS. Al-Qashash [28]: 77.

²⁵ Jasser Auda, *Filsafat Maqasid Syariah*, Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2008.



yang berorientasi pada keadilan spiritual.²⁶ Dengan demikian, penerapan hukum Islam terhadap kejahatan kehutanan dapat menjadi pelengkap moral terhadap kelemahan hukum positif yang terlalu formalistik. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya integritas aparat penegak hukum menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pemberantasan *illegal logging*. Banyak laporan menunjukkan adanya keterlibatan aparat dalam jaringan perdagangan kayu ilegal, baik sebagai pelindung maupun penerima suap. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis etika hukum yang serius. Dalam hukum Islam, aparat penegak hukum memiliki kedudukan moral sebagai *ulil amri* yang harus menjalankan amanah keadilan secara jujur. Ketika aparat justru terlibat dalam kejahatan, maka rusaklah struktur keadilan itu sendiri, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum negara.²⁷

Analisis terhadap teori putusan hakim menunjukkan bahwa majelis hakim dalam kasus ini telah berupaya menerapkan prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan hukuman. Namun, secara substansial, vonis yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan ekologis (*ecological justice*). Dalam kejahatan kehutanan, nilai keadilan tidak dapat diukur semata-mata dari lamanya pidana, melainkan dari sejauh mana putusan tersebut berkontribusi terhadap pemulihan lingkungan dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Oleh karena itu, keadilan dalam perkara lingkungan harus bersifat korektif, rehabilitatif, dan transformatif sekaligus. Dari hasil observasi dan kajian normatif, diketahui bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam tindak pidana lingkungan. Padahal prinsip ini penting untuk memastikan pelaku tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan subjektif. Dalam banyak sistem hukum modern, prinsip ini diterapkan untuk memperkuat perlindungan lingkungan karena kerusakan alam sering kali bersifat irreversible. Jika prinsip ini diterapkan pada kasus *illegal logging*, maka penegakan hukum akan lebih efektif karena tidak mudah diganggu oleh pembelaan formalistik dari pelaku.²⁸

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan sering kali berada pada posisi ambivalen sebagai pelaku sekaligus korban *illegal logging*. Mereka melakukan penebangan karena faktor ekonomi, namun juga menanggung dampak ekologis dari rusaknya hutan. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* sangat relevan untuk diterapkan, yaitu sistem keadilan yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan melalui dialog dan partisipasi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai *ta'zir* dalam Islam yang menekankan pendidikan moral dan kesadaran sosial pelaku. Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengatur secara tegas ketentuan pidana bagi pelaku pengrusakan hutan, namun dalam kenyataannya efek preventif dari undang-undang tersebut belum berjalan efektif. Banyak pelaku yang setelah menjalani hukuman kembali melakukan kegiatan serupa karena dorongan ekonomi dan lemahnya pengawasan aparat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan yang semata-mata bersifat retributif belum mampu menyentuh akar persoalan. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan kejahatan (*al-wiqayah min al-jaraim*) tidak hanya

²⁶ QS. Al-Zalzalah [99]: 7–8.

²⁷ HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Juz 5, No. 16390.

²⁸ Nurdjana dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.



dilakukan melalui hukuman fisik, tetapi juga melalui pendidikan moral, peningkatan kesejahteraan, dan penanaman nilai takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran bahwa merusak alam merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah SWT. Dengan demikian, upaya penegakan hukum seharusnya dilakukan melalui kombinasi pendekatan penal dan non-penal yang berimbang antara aspek hukum dan spiritual.

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa dalam perkara ini majelis telah menilai aspek sosial-ekonomi terdakwa sebagai faktor yang meringankan hukuman. Namun, dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum memperhitungkan dampak ekologis yang luas terhadap masyarakat. Prinsip keadilan dalam Islam bukan sekadar keseimbangan antara hak dan kewajiban individu, melainkan keseimbangan antara manusia dan alam (*tawazun al-bi'ah*). Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku *illegal logging* semestinya juga diarahkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, bukan hanya memenjarakan pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda yang menegaskan bahwa keadilan dalam *maqasid al-syari'ah* harus berorientasi pada kemaslahatan yang dinamis dan berkelanjutan (*maslahah mutaghayyirah*). Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Aparat kepolisian, Kejaksaan, dan dinas kehutanan sering kali bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi yang memadai. Akibatnya, proses penyidikan hingga eksekusi putusan berjalan lambat dan tidak konsisten. Dalam konteks hukum Islam, kelemahan kelembagaan semacam ini dapat diatasi melalui penerapan prinsip *hisbah*, yaitu lembaga sosial yang bertugas mengawasi dan menegakkan keadilan moral di masyarakat. *Hisbah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Dari hasil wawancara dengan beberapa aparat kehutanan, terungkap bahwa masih terdapat celah hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, khususnya dalam pembuktian unsur "tanpa izin yang sah." Pelaku sering kali memanfaatkan celah administratif dengan memalsukan dokumen atau menggunakan izin pihak lain untuk melegitimasi kegiatan penebangan. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan membuktikan niat jahat pelaku di pengadilan. Dalam konteks ini, prinsip *strict liability* sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju perlu diadopsi secara eksplisit agar pelaku tetap bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang timbul tanpa harus membuktikan unsur kesalahan subjektif. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep tanggung jawab moral dalam Islam yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang melekat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zalzalah ayat 7–8 bahwa "barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah akan melihat (balasannya), dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun akan melihat (balasannya)".

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat adat dan lokal sering kali menjadi korban ketidakadilan hukum karena tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan perlindungan hukum. Banyak dari mereka yang dituduh sebagai pelaku *illegal logging* padahal hanya memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, konsep *justice for the poor* atau keadilan bagi rakyat kecil menjadi sangat relevan. Islam menekankan



bahwa keadilan harus diberikan kepada semua pihak tanpa diskriminasi sosial atau ekonomi. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda: “*Sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian adalah karena mereka membiarkan orang kaya berbuat zalim dan menghukum berat orang miskin*” (HR. Ahmad). Prinsip ini harus menjadi pedoman moral dalam menegakkan hukum kehutanan agar tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga adil ke atas.

Dalam perspektif sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa *illegal logging* tidak hanya disebabkan oleh keserakahan individu, tetapi juga oleh sistem ekonomi yang timpang dan kebijakan tata kelola hutan yang tidak berpihak pada masyarakat. Banyak wilayah konsesi diberikan kepada perusahaan besar tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama bergantung pada hutan. Akibatnya, masyarakat termarginalkan dan akhirnya terdorong melakukan kegiatan penebangan liar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, solusi jangka panjang untuk mengatasi *illegal logging* harus mencakup reformasi kebijakan kehutanan yang berbasis pada keadilan ekologis dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan *green criminology*, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menempatkan kerusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan terhadap kehidupan. Dalam pendekatan ini, *illegal logging* dipandang bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebagai kejahatan terhadap hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem peradilan pidana akan diarahkan untuk melindungi ekosistem dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 dan QS. Ar-Rum ayat 41.

Analisis terhadap putusan PN Jambi menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menerapkan norma hukum positif secara formal, namun pertimbangan moral dan ekologis belum mendapatkan porsi yang memadai. Vonis pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp500 juta dinilai belum sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum Islam, hukuman semacam itu belum memenuhi prinsip *adl* (keadilan) dan *tawazun* (keseimbangan), karena tidak menimbulkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Hukum Islam menuntut keseimbangan antara hukuman duniawi dan tanggung jawab spiritual sehingga pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dididik untuk memperbaiki perbuatannya. Selanjutnya, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih terlalu berorientasi pada *retributive justice* yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku. Sementara itu, pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan kerusakan sosial dan lingkungan masih sangat terbatas penerapannya. Dalam hukum Islam, konsep keadilan restoratif tercermin dalam prinsip *islah* (perdamaian) dan *maslahah* (kemanfaatan). Pendekatan ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif, misalnya melalui penanaman kembali pohon di area yang rusak atau pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Jika prinsip ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, maka pemidanaan tidak lagi hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki.

Dari hasil penelitian yang komprehensif, ditemukan bahwa sinergi antara hukum positif dan hukum Islam sangat penting dalam membangun sistem hukum kehutanan yang berkeadilan. Hukum positif memberikan struktur dan prosedur formal untuk penegakan hukum, sedangkan hukum Islam memberikan fondasi etis dan moral untuk memastikan



keadilan substantif tercapai. Kombinasi keduanya akan menghasilkan sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kejahatan dengan menumbuhkan kesadaran spiritual dan sosial masyarakat. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan ekologis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap *illegal logging* harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, moral, sosial, dan spiritual. Hukum positif perlu diperkuat dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* agar tujuan hukum tidak hanya menegakkan kepastian, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Kejahatan terhadap hutan bukan semata pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, perlindungan hutan harus dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang bernilai transendental, di mana penegakan hukum yang adil dan berkeadilan ekologis merupakan jalan menuju keseimbangan antara manusia, hukum, dan alam semesta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal logging* dalam perspektif hukum positif Indonesia telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Namun, implementasinya di lapangan belum berjalan efektif karena masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta adanya praktik korupsi dan kolusi dalam proses penyidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum kehutanan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis (*ecological justice*) sebagaimana diharapkan dalam sistem hukum lingkungan modern. Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp500 juta terhadap terdakwa menunjukkan konsistensi penerapan hukum positif, tetapi belum mencerminkan proporsionalitas antara kerusakan yang ditimbulkan dan hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan *retributive justice* dan belum menyentuh dimensi pemulihan lingkungan secara substantif.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan penguasa atau hakim (*qadhi*) untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan di bumi (*fasad fil-ardh*). Perbuatan ini jelas bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), karena kerusakan hutan tidak hanya mengancam kehidupan ekologis tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Hukum Islam menekankan bahwa setiap tindakan manusia yang mengakibatkan kerusakan terhadap alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku *illegal logging* dalam konteks hukum Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mengembalikan keseimbangan lingkungan. Pendekatan ta'zir yang fleksibel dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat edukatif, seperti kewajiban menanam kembali pohon atau memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak, sehingga pemidanaan tidak berhenti pada aspek retributif semata.



Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum positif dan hukum Islam merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, berkemaslahatan, dan berkelanjutan. Hukum positif menyediakan kerangka normatif dan prosedural dalam menegakkan keadilan formal, sementara hukum Islam memberikan fondasi etis dan spiritual dalam menegakkan keadilan substantif yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan umat. Sinergi antara keduanya akan melahirkan sistem hukum kehutanan yang lebih humanis, ekologis, dan bermoral. Dengan demikian, upaya penanggulangan illegal logging tidak hanya dilakukan melalui instrumen hukum represif, tetapi juga melalui penguatan moralitas hukum, pemberdayaan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam kebijakan publik. Hal ini menjadi refleksi bahwa keadilan sejati dalam konteks hukum lingkungan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menjaga keseimbangan antara manusia, hukum, dan alam ciptaan Tuhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Al-Qur'an, QS. Al-Qashash [28]: 77.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Dyah Octarina Susanti & Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Gustav Radbruch. 1956. *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Heidelberg: C.F. Müller.
- H. Jamaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Juz 5, No. 16390.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi*, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jasser Auda, *Filsafat Maqasid Syariah*, Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2008.
- Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Nurdjana dkk., *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pengadilan Negeri Jambi, *Putusan Nomor 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi*.
- QS. Al-Baqarah [2]: 30; QS. Ar-Rum [30]: 41.
- QS. Al-Zalzalah [99]: 7–8.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Teguh Soedarsono, 2010. "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging," *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No. 1.,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.